



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

ERMA NILA, Tempat Lahir S. Berombang, Tanggal 10 Juni 1984, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun I Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai
.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 17 September 2024 dengan Register Nomor: 116/Pdt.P/2024/PN Kis telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama ERMA NILA adalah berjenis kelamin Perempuan yang lahir di S. Berombang pada tanggal 10-06-1984 telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor NIK : 1209135006840002 tanggal 21-08-2024;
2. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama ERMA NILA telah mempunyai Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor NIK : 1209131507240005 tanggal 30-08-2024;
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama CHANDRA

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMHARI telah meninggal dunia di Dusun I Desa Hessa Perlompongan pada tanggal 02-07-2024 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dari Kantor Desa Hessa Perlompongan Nomor : 472.12/232/2007/VII/2024 tanggal 08-07-2024;

4. Bahwa Ahli Waris dari Suami Pemohon yang bernama CHANDRA SYAMHARI berjumlah 2 (dua) orang sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 September 2024. Adapun ahli warisnya adalah sebagai berikut :

- ERMA NILA (Istri), Perempuan, umur 40 Tahun.
- AQILA BALQIS (Anak), Perempuan, umur 14 Tahun.
- KHANZA ZAIN MECCA (Anak), Perempuan, umur 2 Tahun.

5. Bahwa Suami Pemohon yang bernama CHANDRA SYAMHARI benar ada melakukan transaksi pinjaman kredit di Bank BNI Kisaran dan sudah diselesaikan sepenuhnya oleh pihak suami Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sekarang ini bermaksud untuk mengambil dokumen Sertifikat Hak Milik Tanah sebagai agunan pinjaman ke bank BNI Kisaran, namun oleh karena anak-anak pemohon sebagai ahli waris ada yang belum cukup umur dan belum memenuhi syarat untuk menanda tangani dokumen tersebut, sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani syarat-syarat administrasi yang di perlukan dalam dokumen tersebut, untuk itu perlu diberi kewenangan kepada Pemohon atas nama ERMA NILA tersebut diatas untuk bertindak selaku orang tua / walinya yang sah untuk menanda tangani surat-surat yang dimaksud guna kelengkapan persyaratan administrasi yang diperlukan;

7. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam pengambilan dokumen agunan pinjaman tersebut, pihak Bank BNI Kisaran menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Kisaran;

8. Bahwa karena persyaratan pihak Bank BNI Kisaran tersebut, maka Pemohon tersebut diatas berkepentingan untuk bertindak

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang tua / wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pengambilan dokumen agunan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama ERMA NILA sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama :
 - AQILA BALQIS (Anak), Perempuan, umur 14 Tahun.
 - KHANZA ZAIN MECCA (Anak), Perempuan, umur 2 Tahun.

untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pengambilan dokumen agunan surat tanah di bank BNI Kisaran;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ;

ATAU Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1209135006840002 atas nama ERMA NILA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti**P-1**;
2. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1209131507240005 atas nama Kepala Keluarga ERMA NILA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan pada tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti**P-2**;

3. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/17/V/2009 atas nama CHANDRA SYAMHARI dengan ERMA NILA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 9 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti**P-3**;

4. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/232/2007/VII/2024 atas nama CHANDRA SYAMHARI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Batu, Desa Hessa Perlompongan pada tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti**P-4**;

5. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT0508201001466, atas nama AQILA BALQIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai pada tanggal 25 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda bukti.....
...**P-5**;

6. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LU-26082022-0001, atas nama KHANZA ZAIN MECCA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....
.....**P-6**;

7. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Batu, Desa Hessa Perlompongan, pada tanggal 12 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-7**;

8. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Lembar Persetujuan Agunan Hutang di Bank BNI KUR, Nomor : TBA/01/915/R, atas nama

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA SYAMHARI, tertanggal 8 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-8**;

9. Asli Surat Keterangan Lunas NO. TBA/7/1353 tanggal 25 September 2024 atas nama CHANDRA SYAMHARI, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-9**;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa foto **copy P-1 s/d P-9** adalah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah pula diberi materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dipersidangan dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sofyan Panjaitan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Almarhum CHANDRA SYAMHARI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/17/V/2009 tanggal 9 Mei 2009, (*vide* bukti: P-3);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum CHANDRA SYAMHARI, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AQILA BALQIS umur 14 tahun dan KHANZA ZAIN MECCA, umur 2 tahun;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon yang bernama CHANDRA SYAMHARI telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/232/2007/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Batu, Desa Hessa Perlompongan pada tanggal 8 Juli 2024, (*vide* bukti: P-4);
- Bahwa Saksi mengetahui jika Almarhum suami Pemohon yaitu CHANDRA SYAMHARI ada meninggalkan harta berupa sebidang

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Kis



tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 291/Hessa Perlompongan, yang terletak di Dusun I Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan surat dengan luasnya 277 M² (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), (*vide* bukti P-8);

- Bahwa sebidang tanah tersebut telah diagunkan di Bank BNI Kisaran oleh Almarhum CHANDRA SYAMHARI sebagai jaminan kredit namun saat ini pinjaman kredit di Bank BNI Kisaran tersebut sudah diselesaikan atau sudah lunas;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud agar ditetapkan sebagai wali untuk mengambil dokumen Sertifikat Hak Milik Tanah yang telah diagunkan untuk pinjaman ke Bank BNI Kisaran, namun dikarenakan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris belum cukup umur dan belum memenuhi syarat untuk menandatangani dokumen tersebut maka perlu ditetapkan Pemohon yang menjadi wali dari anak-anaknya;

- Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam pengambilan dokumen agunan pinjaman tersebut, pihak Bank BNI Kisaran menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Kisaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Novita Sari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Almarhum CHANDRA SYAMHARI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/17/V/2009 tanggal 9 Mei 2009, (*vide* bukti: P-3);

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum CHANDRA SYAMHARI, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AQILA BALQIS umur 14 tahun dan KHANZA ZAIN MECCA, umur 2 tahun;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum suami Pemohon yang bernama CHANDRA SYAMHARI telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/232/2007/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Batu, Desa Hessa Perlompongan pada tanggal 8 Juli 2024, (*vide* bukti: P-4);
- Bahwa Saksi mengetahui jika Almarhum suami Pemohon yaitu CHANDRA SYAMHARI ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 291/Hessa Perlompongan, yang terletak di Dusun I Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan surat dengan luasnya 277 M² (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), (*vide* bukti P-8);
- Bahwa sebidang tanah tersebut telah diagunkan di Bank BNI Kisaran oleh Almarhum CHANDRA SYAMHARI sebagai jaminan kredit namun saat ini pinjaman kredit di Bank BNI Kisaran tersebut sudah diselesaikan atau sudah lunas;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud agar ditetapkan sebagai wali untuk mengambil dokumen Sertifikat Hak Milik Tanah yang telah diagunkan untuk pinjaman ke Bank BNI Kisaran, namun dikarenakan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris belum cukup umur dan belum memenuhi syarat untuk menandatangani dokumen tersebut maka perlu ditetapkan Pemohon yang menjadi wali dari anak-anaknya;
- Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam pengambilan dokumen agunan pinjaman tersebut, pihak Bank BNI Kisaran menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Kisaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (*vide* bukti: P-1) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti: P-2) tersebut diatas, maka ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Almarhum CHANDRA SYAMHARI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/17/V/2009 tanggal 9 Mei 2009, (*vide* bukti: P-3);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum CHANDRA SYAMHARI, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AQILA BALQIS umur 14 tahun dan KHANZA ZAIN MECCA, umur 2 tahun;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon yang bernama CHANDRA SYAMHARI telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/232/2007/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Batu, Desa Hessa Perlompongan pada tanggal 8 Juli 2024, (*vide* bukti: P-4);

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Kis



- Bahwa Almarhum suami Pemohon yaitu CHANDRA SYAMHARI ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 291/Hessa Perlompongan, yang terletak di Dusun I Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan luasnya 277 M² (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), (*vide* bukti P-8);
- Bahwa sebidang tanah tersebut telah diagunkan di Bank BNI Kisaran oleh Almarhum CHANDRA SYAMHARI sebagai jaminan kredit namun saat ini pinjaman kredit di Bank BNI Kisaran tersebut sudah diselesaikan atau sudah lunas;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud agar ditetapkan sebagai wali untuk mengambil dokumen Sertifikat Hak Milik Tanah yang telah diagunkan untuk pinjaman ke Bank BNI Kisaran, namun dikarenakan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris belum cukup umur dan belum memenuhi syarat untuk menandatangani dokumen tersebut maka perlu ditetapkan Pemohon yang menjadi wali dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan: untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. Dan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan menurut keterangan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan juga syarat-syarat sebagai seorang wali

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Kis



sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi. Maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut (*vide*: Pasal 47 UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 diketahui jika anak-anak Pemohon yang bernama AQILA BALQIS umur 14 tahun dan KHANZA ZAIN MECCA, umur 2 tahun merupakan anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan pada saat permohonan ini diajukan ke persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUHPdt;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 359 KUHPdt untuk kepentingan anak-anak yang belum dewasa, atau belum mencapai umur 21 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan wali, dan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang wali, hal ini telah sejalan dengan Pasal 345 KUHPdt yang berbunyi : “apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini perlu dipertimbangkan apakah Pemohon memenuhi syarat untuk diangkat sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik” ;

Menimbang, bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Almarhum suami Pemohon yaitu CHANDRA SYAMHARI memperoleh harta gono gini berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor :

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291/Hessa Perlompongan, yang terletak di Dusun I Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan luasnya 277 M² (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), (*vide* bukti P-8), namun sebidang tanah tersebut telah diagunkan di Bank BNI Kisaran oleh Almarhum CHANDRA SYAMHARI sebagai jaminan kredit namun saat ini pinjaman kredit di Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Tanjung Balai Asahan tersebut sudah diselesaikan atau sudah lunas;

Menimbang, berdasarkan bukti P-8 bahwa sebidang tanah tersebut telah diagunkan di Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Tanjung Balai Asahan oleh Almarhum CHANDRA SYAMHARI sebagai jaminan kredit namun saat ini pinjaman kredit di Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Tanjung Balai Asahan tersebut sudah diselesaikan atau sudah lunas (*Vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-7 yang merupakan ahli waris dari Almarhum suami Pemohon adalah Pemohon dan 2 (dua) orang anak yang bernama AQILA BALQIS umur 14 tahun dan KHANZA ZAIN MECCA, umur 2 tahun dimana anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa, sehingga Pemohon yang kedudukannya sebagai ibu kandung dan selaku wali dari anak yang belum dewasa tersebut, oleh karena itu menurut Hakim telah terdapat cukup alasan secara hukum terhadap adanya alas hak dari Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang dibawah umur tersebut untuk ditetapkan sebagai wali untuk mengambil dokumen Sertifikat Hak Milik Tanah yang telah diagunkan untuk pinjaman ke Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Tanjung Balai Asahan, namun dikarenakan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris belum cukup umur dan belum memenuhi syarat untuk menandatangani dokumen tersebut maka perlu ditetapkan Pemohon yang menjadi wali dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan terhadap wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat mewakili hak anak-anaknya yang masih dibawah umur atau mewakili hak untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pengambilan dokumen agunan surat tanah di bank

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI (Persero) Tbk Cabang Tanjung Balai Asahan, guna kepentingan anak-anak Pemohon (*vide* : Pasal 33 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama ERMA NILA sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama :
 - AQILA BALQIS (Anak), Perempuan, umur 14 Tahun.
 - KHANZA ZAIN MECCA (Anak), Perempuan, umur 2 Tahununtuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pengambilan dokumen agunan surat tanah di bank BNI Kisaran;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh **ANTONI TRIVOLTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Kis tanggal 17 September 2024 dan penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **BUYUNG HARDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUYUNG HARDI, S.H

ANTONI TRIVOLTA, S.H

Perincian Biaya :

-----	Biaya
Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
-----	Biaya
Pemberkasan.....	Rp 50.000,00
-----	PNBP
Panggilan.....	Rp 10.000,00
-----	Meterai
.....	Rp 10.000,00
-----	Redaksi
.....	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah.....	Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).	

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)